

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum dan sesudah 01 Agustus 2006 adalah :

- Terhadap anak yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006/ sebelum 01 Agustus 2006 tidak secara otomatis mendapatkan Kewarganegaraan RI tetapi dengan cara didaftarkan oleh orangtua/ walinya kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui pejabat (Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI) sesuai pasal 41 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 junto peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M. 01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dan diberi waktu paling lama 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, dengan perkataan lain bahwa pada tanggal 01 Agustus 2010 mereka tidak dapat lagi menggunakan haknya untuk mendapatkan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Karena sifatnya sementara atau pada kurun waktu tertentu akan tidak berlaku lagi, maka ketentuan ini diatur di dalam Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI No. M.09-IZ.03.10 Tahun 2006 tentang Fasilitas

Keimigrasian Bagi Anak Subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas yang lahir sebelum Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

- Terhadap anak yang lahir setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 (setelah 01 Agustus 2006) secara otomatis menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

2. Menurut nara sumber bidang Kewarganegaraan Departemen Hukum dan HAM menyebutkan kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum dan sesudah 1 Agustus 2006 adalah

a. Kurangnya pengetahuan hukum ibu WNI alias buta hukum. Ini juga karena kurangnya sosialisasi dari bagian penerangan pemerintah kepada masyarakat dan kadang kesimpang-siuran informasi yang diberikan oleh pejabat. Akibatnya membingungkan dan meresahkan masyarakat yang membutuhkan kejelasan dan kepastian hukum yang berlaku.

b. Kebanyakan para istri WNI mengalami kendala untuk membawa buku paspor asing suami WNA, sebagai salah satu persyaratan yang diminta oleh Permen untuk Pendaftaran Anak WNI, karena dalam perkawinan yang bermasalah

d. Persyaratan Surat Pernyataan Anak Belum Menikah, yang harus ditandatangani si anak di atas meterai, padahal anak masih dibawah umur/

- e. Peraturan dalam Kartu Keluarga hanya bisa mencantumkan individu yang berstatuskan WNI atau orang asing yang telah mempunyai KTP bagi Penduduk Asing. Akibatnya alamat KTP dan KK belum tentu sama dengan alamat tinggal keluarga perkawinan campuran ini. Hal ini menyebabkan ketidakpraktisan dan dapat memakan waktu lama bila istri WNI harus mondar-mandir ke Kantor Kelurahan di tempat yang belum tentu dekat dengan rumah tinggalnya, atau dalam kota yang sama, atau dalam wilayah propinsi yang sama.
- f. Persyaratan Legalisasi dokumen yang diterbitkan oleh Negara Lain / Kantor Perwakilan Asing terasa menyulitkan karena tidak semua Kantor Perwakilan Negara Asing di Indonesia mengenal sistem legalisasi dokumen sesuai dengan aslinya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka disarankan :

1. Perlu dilakukan sosialisasi yang berkesinambungan tentang undang-undang kewarganegaraan agar tidak membingungkan masyarakat
2. Penyederhanaan persyaratan sehingga tidak menyulitkan.
3. Persyaratan Surat Pernyataan Anak Belum Menikah, yang harus ditandatangani si anak di atas meterai sebaiknya diberlakukan hanya bagi anak yang umur jatuh tempo 17 tahun pada saat mendaftarkan menjadi WNI

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Enggi Holt, *Asas Perlindungan Anak dan Persamaan Kedudukan Hukum Antara Perempuan dan Pria Dalam Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, 17 April 2006.
- H. Zain Badjeber, 1985. *Tanya Jawab Masalah Hukum Perkawinan*, Jakarta, Sinar Harapan
- J.G. Starke, 1989, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesembilan, Jakarta, Aksara Persada.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, 1994, *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, 2005, *Hukum Perdata: Suatu Pengantar*, Jakarta: Gitama Jaya Jakarta
- Mulyadi, 2000, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang, Universitas Diponegoro
- Purnadi Purbacaraka, Agus Brotosusilo, 1997, *Sendi-Sendi Hukum Perdata International Suatu Orientasi*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada Sri Susilowati
- Saudargo Gautama, 1987, *Warga Negara dan Orang Asing*, P.T. Alumni, Bandung.
- Soepomo, 1976., *Hukum Perdata Jawa Barat*, Djambatan, Jakarta.
- Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung.
- Sudargo Gautama, 1995, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, B, Jilid III Bagian I, Buku ke-7, Bandung: Penerbit Alumni
- Syaukani, 2003, *Kewarganegaraan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisier,

Internet :

www.mixecouple.com, *Masalah-Masalah Yang Saat Ini Dihadapi Keluarga Perkawinan Campuran*, 12 Agustus 2006.

UU Kewarganegaraan Baru Tentang Diskriminasi dan Kewarganegaraan Ganda,
Liputan KBR 68H, <http://www.ranesi.nl/tema/temahukdanham/>

Undang-undang :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Kepres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.